



## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

1. Robert Oscar Tilaar, Pekerjaan Bertani / Pensiunan TNI, Alamat Jalan H. Rais A. Rahman, Gang Bersama 3, Nomor 32/11, Rt.003, Rw.016, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Penggugat I;
2. Nyonya Nonce Paut, Pekerjaan Bertani, Alamat Jalan H. Rais A. Rahman, Gang Bersama 3, Nomor 32/11, Rt.003, Rw.016, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Penggugat II;

### L a w a n

1. Saudara Dian Eka Muchairi, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, Alamat Kantor DPRD di Jalan Sultan Abdurrahman, Kelurahan Sungai Bangkong, Kota Pontianak, sebagai Tergugat ;
2. Saudara Abdul Latif, Alamat Jalan Husein Hamzah, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Turut Tergugat I;
3. Hajah Maisarah sebagai Ahli Waris dari Muhamad Harun (almarhum), alamat Jalan Puskesmas, Pal Tiga, Nomor 14 (dahulu Jalan Kinibalu), dibelakang Kios Tukang Kursi Chandra, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Turut Tergugat II;
4. Haji Darwis sebagai Ahli Waris dari Nur Hakim (almarhum), Alamat Jalan Paris 2, Gang Mitra, Nomor 26, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai Turut Tergugat III;
5. Camat Pontianak Barat, Alamat Jalan Tabrani Ahmad, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, sebagai Turut Tergugat IV;
6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak, Alamat Jalan Ahmad Yani, Pontianak, sebagai Turut Tergugat V;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II hadir sendiri dipersidangan, Tergugat hadir Kuasanya Hasani, SE., SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2024,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

1. Robert Oscar Tilaar, Pekerjaan Bertani / Pensiunan TNI, Alamat Jalan H. Rais A. Rahman, Gang Bersama 3, Nomor 32/11, Rt.003, Rw.016, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Penggugat I;
2. Nyonya Nonce Paut, Pekerjaan Bertani, Alamat Jalan H. Rais A. Rahman, Gang Bersama 3, Nomor 32/11, Rt.003, Rw.016, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Penggugat II;

### L a w a n

1. Saudara Diab Eka Muchairi, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, Alamat Kantor DPRD di Jalan Sultan Abdurrahman, Kelurahan Sungai Bangkong, Kota Pontianak, sebagai Tergugat ;
2. Saudara Abdul Latif, Alamat Jalan Husein Hamzah, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Turut Tergugat I;
3. Hajah Maisarah sebagai Ahli Waris dari Muhamad Harun (almarhum), alamat Jalan Puskesmas, Pal Tiga, Nomor 14 (dahulu Jalan Kinibalu), dibelakang Kios Tukang Kursi Chandra, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai Turut Tergugat II;
4. Haji Darwis sebagai Ahli Waris dari Nur Hakim (almarhum), Alamat Jalan Paris 2, Gang Mitra, Nomor 26, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai Turut Tergugat III;
5. Camat Pontianak Barat, Alamat Jalan Tabrani Ahmad, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, sebagai Turut Tergugat IV;
6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak, Alamat Jalan Ahmad Yani, Pontianak, sebagai Turut Tergugat V;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II hadir sendiri dipersidangan, Tergugat hadir Kuasanya Hasani, SE., SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2024,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Turut Tergugat IV hadir Kuasanya Erfan Efrizal, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024, Turut Tergugat V hadir Kuasanya Wela Hari saputro, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir tanpa memberikan alasan serta tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2024, Penggugat I dan Penggugat II secara tertulis menyampaikan permohonan pencabutan surat gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ptk, dengan alasan Penggugat I dan Penggugat II akan memperbaiki Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahapan jawab-jawab sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap permohonan pencabutan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, maka kepada Penggugat I dan Penggugat II dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor : 19/Pdt.G/2024/PN Ptk;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;


Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami Tri Retnaningsih, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, SH., MH., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ptk




Negeri Pontianak Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 24 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sandra Dewi Oktavia, SH., Panitera Pengganti, Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat V, serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

  
Retno Lastiani, SH., MH.

  
Udu Widodo Kusmiran Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
  
Sandra Dewi Oktavia, S.H.



Hakim Ketua,

  
Tri Retnaningsih, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

|                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| 1. PNBP Daftar    | = Rp | 30.000,00   |
| 2. Proses         | = Rp | 50.000,00   |
| 3. Panggilan      | = Rp | 192.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp | 70.000,00   |
| 5. PNBP Cabut     | = Rp | 10.000,00   |
| 6. Materai        | = Rp | 10.000,00   |
| 7. Redaksi        | = Rp | 10.000,00 +   |
| Jumlah            | = Rp | 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) |